

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan energi listrik saat ini sudah dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh sendi aktivitas masyarakat membutuhkan energi listrik. Karena itulah penanganan energi listrik harus dikelola langsung oleh negara. Di Indonesia, listrik dikelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT. PLN (Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN.

Mahalnya harga tarif listrik yang harus dibayarkan bagi sebagian masyarakat, menjadi alasan untuk mencari cara agar dapat berhemat dalam penggunaannya. Hal inilah yang kemudian berujung pada kasus pencurian listrik.

Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Tetapi lama kelamaan frekuensi pencurian listrik semakin meningkat sehingga menjadi penting untuk ditangani secara serius.

Selama ini permasalahan pencurian listrik ini tidak mendapat tanggapan serius oleh masyarakat. Sebagian besar pandangan masyarakat bahwa yang dirugikan hanyalah PT. PLN (Persero) saja, padahal sebenarnya masyarakat juga dirugikan.

Kasus pencurian listrik sebenarnya banyak terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hal ini dapat terlihat jelas dalam berita-berita kriminal yang dimuat di berbagai media massa. Namun penanganan hukum terhadap kasus pencurian listrik umumnya diselesaikan oleh Pihak PLN dengan mediasi melalui penerapan sanksi administrasi.

Secara Hukum Pidana, penanganan kasus pencurian listrik menjadi menarik karena jika diterapkan seperti kasus pencurian biasa, akan terkendala pada tahap pembuktian. Hal ini tentu saja disebabkan karena status wujud kebendaan dari obyek perkaranya yakni listrik yang justru dikualifikasikan sebagai benda tak berwujud. Oleh karena itu, penanganan secara hukum pidana untuk kasus ini tidak bisa hanya melalui penerapan pasal pidana pencurian secara umum, melainkan harus secara spesifik.

Berdasar berbagai fakta dan pertimbangan inilah, penulis tertarik untuk mengangkat hal ini melalui sebuah penelitian dan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Hukum Pembuktian Dugaan Pencurian Listrik**”.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjabaran norma yuridis tentang pencurian listrik berdasarkan sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana sistim pembuktian tindak pidana pencurian listrik berdasarkan sistem hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dan Penulisan Hukum mengenai Analisis Hukum

Pembuktian Dugaan Pencurian Listrik ini sengaja dibuat dengan tujuan:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui penjabaran norma yuridis tentang pencurian listrik berdasarkan sistem hukum di Indonesia.
 - b. Untuk menjabarkan sistim pembuktian tindak pidana pencurian listrik berdasarkan sistem hukum di Indonesia.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperdalam pengetahuan Penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana pencurian benda berupa listrik.
 - b. Untuk persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

1.4. Keaslian Penelitian

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema Pencurian Listrik, namun semua penelitian tersebut hanya membahas secara parsial dalam bentuk Studi Kasus. Beberapa Penelitian terkait Pencurian Listrik yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Zulham Syahrir (2015) dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013).

Penelitian ini sebenarnya bermaksud untuk mengangkat sistim penerapan hukum oleh pihak kepolisian terhadap kasus pencurian listrik. Namun ternyata data di lapangan, meskipun banyak kasus pencurian listrik yang terjadi namun tidak satupun yang dibawa ke kantor kepolisian. Semuanya diselesaikan oleh pihak PLN dengan sistim mediasi dengan penerapan sanksi administrasi.

2. Claudya Asthiin L. S. P. S. (2017) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS)

Penelitian ini fokus mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1670/Pid.B/2016/PN.MKS dan bukan pada proses pembuktian di tingkat penyidikan.

3. Sorry Mawar Putri A. (2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang) dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kabel Listrik Di Kota Palembang.

Meskipun berhubungan dengan pencurian listrik, obyek penelitian ini membahas tentang kabelnya, bukan listriknya.

Faktor pembeda utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada fokus pembahasan. Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembahasan mengenai “apa yang dilakukan”, maka dalam penelitian ini lebih fokus pada pembahasan

mengenai “apa yang **semestinya** dilakukan” secara yuridis normatif berdasarkan Ilmu Hukum Pidana dalam menangani kasus pencurian listrik.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ataupun faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, dapat menjadi referensi dalam riset lanjutan, terutama untuk riset dalam bentuk studi kasus pencurian listrik.
2. Secara praktis, dapat menjadi referensi bagi aparat hukum dan praktisi hukum dalam penanganan secara hukum pidana terhadap kasus pencurian listrik.
3. Secara umum, menjadi informasi penting dalam mengedukasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan sosial.